

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA**

**ABSTRAK**

**Oleh:  
Yoga Putra DS  
NPM. 18810050**

Saat ini penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, layaknya mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya. Razia banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan senjata tajam itu sendiri. Permasalahannya: a. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?. b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu melakukan riset lapangan dengan teknik wawancara dengan para narasumber yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Secara hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam tradisional tidak di bedakan antara senjata tajam tradisional dan non tradisional, utamanya adalah apabila memenuhi unsur tindak pidana maka darl itu di samakan (Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951). 2. Kendala adalah Kendala teknis yang dihadapi oleh penyidik Polres Mesuji adalah menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Saran penulis yaitu: Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari, dan juga perlu penegasan tentang jenis-jenis senjata yang termasuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, seperti misalnya berkenaan dengan senjata tradisional.